

# AL-QADĀU

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

## Peran Ganda Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B (Telaah UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

*Dual Role of Female Judges in the Class 1B Sungguminasa Religious Court (Review of RI Law No.1 of 1974 on Marriage)*

Summa, Muh. Shuhufi, Azman

Konsentrasi Syariah dan Hukum Islam Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Email: [summa1616@gmail.com](mailto:summa1616@gmail.com), [muhammad.shuhufi@uin-alauddin.ac.id](mailto:muhammad.shuhufi@uin-alauddin.ac.id)

Info Artikel	Abstract
<p><b>Diterima</b> 10 November 2020</p> <p><b>Revisi I</b> 22 Februari 2021</p> <p><b>Revisi II</b> 24 Mei 2021</p> <p><b>Disetujui</b> 25 Juni 2021</p>	<p><i>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran ganda hakim perempuan di pengadilan agama sungguminasa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan dua pendekatan yakni; pendekatan teologi normatif (syar'i), dan pendekatan Yuridis Empiris. Sumber data utama dalam penelitian ini yaitu wawancara terhadap Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Sungguminasa. Selanjutnya pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, dan observasi. Sedangkan teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Ganda Hakim Perempuan Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B (Telaah UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) yaitu Posisi sebagai istri dan juga sebagai hakim mereka tidak akan meninggalkan kewajibannya sebagai istri dalam mengurus suami dan anak-anaknya. walaupun mereka selalu mengalami kendala saat dimutasi tapi mereka tetap mendapatkan solusi bagaimana keluar dari permasalahan tersebut misalkan mereka memiliki masalah maka permasalahan tersebut akan diselesaikan dengan musyawarah terlebih dahulu dan selalu komunikasi yang baik dengan keluarga. Sehingga kedua peran tersebut dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kendala walapun awal-awal memiliki kesulitan tapi para hakim perempuan ini selalu bisa keluar dari permasalahan tersebut dan harus bisa lebih cermat dalam membagi waktunya agar keduanya bisa seimbang.</i></p> <p><i>Kata Kunci: Peran Ganda, Hakim Perempuan, UU Perkawinan.</i></p> <p><i>This study aims to determine the dual role of female judges in the Sungguminasa religious court. This research is a qualitative research with two approaches, namely; the normative theological approach (syar'i), and the juridical empirical approach. The main data source in this study was interviews with female judges at the Sungguminasa Religious Court. Furthermore, data collection in this study used interviews and observations. Meanwhile, data processing and analysis techniques are carried out in three stages, namely: data reduction, data presentation and conclusion drawing.</i></p>

The results showed that the dual role of female judges in the Sungguminasa Religious Court in Class 1B (Review of the RI Law No.1 of 1974 on Marriage), namely the position of wives and also as judges, they will not abandon their obligations as wives in taking care of their husbands and children. although they always experience problems when they are transferred, they still get a solution for how to get out of the problem, for example, they have a problem, then the problem will be resolved by deliberation first and always have good communication with their family. So that the two roles can run well without any obstacles even though at first they have difficulties, but these female judges can always get out of these problems and must be more careful in dividing their time so that the two can be balanced.

Keywords: Keywords: Dual Role, Female Judge, Marriage Law

## A. PENDAHULUAN

Dalam keadaan tertentu, perempuan dapat memiliki dua peran sekaligus, yakni peran domestik yang bertugas mengurus rumah tangga dan peran publik yang bertugas di luar rumah atau bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup seluruh keluarga.<sup>1</sup>

Dilihat dalam QS al-Nisa/4: 34, bahwa kedudukan suami adalah pemimpin, wajib melindungi dan memberi nafkah serta kedudukan istri wajib menjaga rumah tangganya. Allah berfirman dalam QS al-Nisa/4: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَنِيئَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar”.<sup>2</sup>

Kata (الرجال) *ar-rijal* adalah bentuk jamak dari kata (رجل) *rajul* yang biasa diterjemahkan lelaki, walaupun Alquran tidak selalu menggunakannya dalam arti tersebut. Banyak ulama yang memahami kata *ar-rijal* yaitu para suami. Tetapi, *ar-rijal*

<sup>1</sup>Syarifah Fauziah, *Kesetaraan dan Keadilan Jender dalam Tafsir al-Maraghi* (Gowa: Alauddin University Press, 2013), h. 89.

<sup>2</sup>Kementrian Agama, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Jumanatul Ali-ART, 2016), h. 84.

Summa, Muh. Shuhufi, Azman

*qawwamuna ala an-nisa*; bukan berarti lelaki secara umum karena pertimbangan pernyataan di atas, seperti ditegaskan pada lanjutan ayat, adalah “*karena mereka (para suami) menafkahkan sebagian harta mereka,*” yakni untuk istri-istri mereka.<sup>3</sup>

Tetapi kemudian, penulis menemukan Muhammad Thahir Ibn Asyur dalam tafsirnya mengemukakan satu pendapat yang amat perlu dipertimbangkan, yaitu bahwa kata *ar-rijal* tidak digunakan oleh bahasa Arab, bahkan Alquran, dalam arti suami. Berbeda dengan kata (النساء) *an-nisa* atau (امراة) *imraah* yang digunakan untuk makna istri. Seandainya yang dimaksud dengan kata “lelaki” adalah kaum pria secara umum, tentu konsiderannya tidak demikian. Lebih-lebih lagi lanjutan ayat tersebut dan ayat berikutnya secara amat jelas berbicara tentang para istri dan kehidupan rumah.<sup>4</sup>

M. Quraish Shihab dalam tafsirannya menulis tentang makna ayat di atas: kata (قوامون) *qawwamun* adalah bentuk jamak dari kata (قوام) *qawwam*, yang terambil dari kata (قلم) *qama*. Kata ini berkaitan dengannya. Perintah shalat misalnya juga menggunakan akar kata itu. Perintah tersebut bukan berarti perintah mendirikan shalat, tetapi melaksanakannya dengan sempurna, memenuhi segala syarat, rukun, dan sunah-sunahnya. Seorang yang melaksanakan tugas dan atau apa yang diharapkan darinya dinamai (قائم) *qa'im*. Kalau dia melaksanakan tugas itu sesempurna mungkin, berkesinambungan, dan berulang-ulang, dia dinamai *qawwam*. Ayat di atas menggunakan bentuk jamak, yakni *qawwamun* sejalan dengan makna kata (الرجال) *ar-rijal* yang berarti banyak lelaki. Sering kali kata ini diterjemahkan dengan pemimpin. Tetapi seperti terbaca dari maknanya di atas agaknya terjemahan itu belum menggambarkan seluruh makna yang dikehendaki, walau harus diakui bahwa kepemimpinan merupakan satu aspek yang dikandungnya. Atau, dengan kata lain, dalam pengertian “kepemimpinan” tercakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan.<sup>5</sup>

Imam al-Qurtubi dalam tafsirnya menulis tentang ayat di atas: para lelaki (suami) didahulukan (diberi hak kepemimpinan, karena lelaki berkewajiban memberikan nafkah kepada wanita dan membela mereka, juga (karena) hanya lelaki yang menjadi penguasa, hakim, dan juga ikut bertempur. Sedangkan semua itu tidak terdapat pada wanita. Ayat ini menunjukkan bahwa lelaki berkewajiban mengatur dan mendidik wanita, serta menugaskannya berada di rumah dan melarangnya keluar. Wanita berkewajiban menaati dan melaksanakan perintahnya selama itu bukan perintah maksiat.<sup>6</sup>

Perempuan memiliki akses untuk berpartisipasi di dunia publik, seperti halnya laki-laki yang mendapatkan peluang lebih besar untuk berpartisipasi membantu istri di ranah domestik.<sup>7</sup> Tujuannya adalah tercipta suatu masyarakat yang lebih seimbang dan adil, termasuk pemenuhan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Hal tersebut

<sup>3</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah pesan, kesan dan keserasian Alquran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 511.

<sup>4</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah pesan, kesan, dan keserasian Alquran*, h. 511.

<sup>5</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah pesan, kesan, dan keserasian Alquran*, h. 512.

<sup>6</sup>Al-Imam al-Qurtubiy, *al-Jami' li Ahkam Alquran* (Jilid V, Dar al-Ilm al-Malayin, Beirut, tt), h. 158.

<sup>7</sup>Nila Sastrawaty, *Laki-laki dan Perempuan yang Berbeda Analisis Gender dan Politik Perspektif Post-Feminisme* (Samata-Gowa: Alauddin University Press, 2013), h. 94.

diatur dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mempertegas hak dan kewajiban suami istri. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Kewajiban Istri :

Pasal 34 ayat (2) disebutkan bahwa istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.<sup>9</sup> Kewajiban ini merupakan kewajiban utama yang tidak boleh diabaikan oleh seorang istri.

2. Hak Istri :

Hak istri merupakan kewajiban suami. Jika istri telah memenuhi kewajibannya, maka istri berhak menuntut hak-hak yang melekat padanya. Dalam pasal 34 disebutkan bahwa hak-hak istri yaitu:

- a. Mendapatkan perlindungan dari suaminya.
- b. Mendapatkan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan suaminya.
- c. Mengajukan gugatan cerai, apabila suami melalaikan kewajibannya.<sup>10</sup>

Adapun kaitannya dengan seorang wanita yang profesinya sebagai hakim peradilan agama, yang mana hakim tersebut mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara di suatu lingkungan peradilan, para hakim ini memiliki beban yang lebih berat yang harus dijalani. Di satu sisi ia harus bertanggung jawab atas urusan-urusan rumah tangganya, disisi lain ia juga harus bertanggung jawab atas pekerjaannya sebagai hakim Peradilan Agama.

Berdasarkan realitas tersebut, maka permasalahan yang muncul apabila hakim tersebut mengalami mutasi. Jika ia mengalami hal tersebut kewajibannya sebagai seorang istri akan gugur, terlebih jika suaminya juga bekerja ditempat yang berbeda dengan istrinya.

Sesuai dengan Lampiran III Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 48/ KMA/SK/ II/ 2017 Tanggal : 17 Februari 2017 Lingkungan Peradilan Agama tentang promosi dan mutasi hakim.<sup>11</sup>

Berdasarkan pengamatan awal di lapangan, tampak bahwa dalam lingkup Pengadilan Agama Sungguminasa terdapat banyak hakim perempuan yang sebagian besar diantara mereka telah berkeluarga dan telah memiliki anak. Persoalan tersebut membuat penyusun terdorong untuk meneliti dan mengkaji tentang peran ganda hakim perempuan di Pengadilan Agama Sungguminasa.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah *field research* deskriptif kualitatif yang berlokasi di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu teologis normatif (*syar'i*), yuridis empiris. Pendekatan teologis normatif (*syar'i*), merupakan pendekatan dengan mengacu pada ketentuan agama sebagai dasar hukum yang terdiri dari al-Qur'an, hadis, hasil ijtihad dan kaidah-kaidah

<sup>8</sup>Saidah, *Kedudukan Perempuan Dalam Perkawinan (Analisis UU RI. No. 1 tahun 1974 Tentang Posisi Perempuan)*, Vol. 10 no. 2 (Juli-Desember 2017), h. 307.

<sup>9</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 34 ayat (1) dan (2).

<sup>10</sup>Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2013), h. 76.

<sup>11</sup>Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Summa, Muh. Shuhufi, Azman

fikih yang selanjutnya disebut hukum Islam. Pendekatan yuridis empiris yaitu menganalisis permasalahan yang ada dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan merujuk pada Alquran dan Hadis yang menyangkut tentang kepemimpinan perempuan. Dalam penelitian ini peneliti akan mencari tahu bagaimana peran ganda hakim perempuan di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni, penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu salah satu memperoleh data dimana peneliti terjun langsung di lapangan yang menjadi sasaran peneliti, dengan menggunakan metode:

1. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung atau tidak langsung terhadap objek penelitian yang diteliti. Syarat perilaku yang dapat diobservasi adalah; dapat dilihat dan dapat didengar. Model observasi yang dilakukan penulis adalah observasi partisipan<sup>12</sup>. Yaitu observasi yang dilakukan oleh peneliti yang berperan sebagai anggota yang berperan serta dalam kehidupan masyarakat topik penelitian. Dalam hal ini penulis bertindak langsung sebagai pengumpul data dengan melakukan observasi atau pengamatan terhadap objek penelitian pada para hakim Pengadilan Agama Sungguminasa.
2. Wawancara (*interview*) yaitu percakapan dengan maksud dan tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan dan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara (*interview guide*)<sup>13</sup>, teknik pengumpulan data melalui *interview* tentang berbagai masalah yang terkait dengan penelitian dalam hal ini Hakim Perempuan Pengadilan Agama Sungguminasa, sehingga data yang di peroleh ada dua yaitu primer dan sekunder. Dan yang menjadi instrumen adalah berupa pedoman wawancara, menyiapkan beberapa poin pertanyaan untuk menggali informasi dari informan yang dapat menunjang keberhasilan penelitian ini. Adapun yang menjadi narasumber/informan yang akan diwawancarai adalah Para Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Sungguminasa.
3. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda dan sebagainya yang ada hubungannya dengan topik pembahasan yang diteliti.<sup>14</sup> Dokumen merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini dokumentasi yang digunakan berupa catatan dan kamera yang disertai dengan alat perekam suara yang digunakan. Data yang diperoleh dari hasil dokumentasi ini akan diolah dan dijadikan satu dengan data yang diperoleh melalui observasi dan *interview*.

Untuk melaksanakan analisis data kualitatif, maka perlu ditekankan beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:

---

<sup>12</sup>Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 38.

<sup>13</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 1999), h. 135.

<sup>14</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 231.

1. Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis yang diperoleh dari lapangan. Data tersebut direduksi dengan cara melakukan abstraksi yang berisi rangkuman inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga agar tetap berada dalam konteksnya serta mempunyai pengertian yang jelas. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, dan mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikannya sehingga kesimpulan akhirnya dapat dibuat. Tahap ini adalah tahap awal dimana peneliti turun langsung kelapangan melakukan wawancara.
2. Penyajian data adalah penyajian sekumpulan data dari informan yang tersusun dan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>15</sup> Penyajian data dilaksanakan dengan cara deskriptif yang didasarkan kepada aspek yang diteliti. Tahap ini adalah tahap dimana penyatuan antara teori yang sudah ada dan hasil yang didapatkan di lapangan.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti. Kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti valid dan konsisten, saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang didapatkan merupakan kesimpulan yang kredibel.

### C. PEMBAHASAN

#### Pengertian dan Bentuk-bentuk Peran Ganda Perempuan

Menurut Loekman Soetrisno, Peran Ganda Perempuan yaitu perempuan bekerja baik sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai “*bread winner*” disamping suaminya, perempuan pada golongan ini peranan ganda seorang perempuan telah mereka terima sebagai kodrat perempuan. Karena melihat tanpa bantuan mereka sang suami tidak dapat menghidupi keluarga mereka. Kemiskinan yang melanda keluarga mereka menyebabkan perempuan-perempuan dari golongan ini tidak menyerahkan kelangsungan hidup keluarga mereka kepada suami mereka.<sup>16</sup>

Menurut Qurais Shihab menjelaskan bahwa perempuan pada zaman Nabi Muhammad pun bekerja karena keadaan yang menuntut mereka untuk bekerja keadaan tersebut antara lain adalah kebutuhan masyarakat, atau karena sangat membutuhkan pekerjaan perempuan tertentu yang mana tidak ada yang menanggung biaya hidupnya atau yang menanggung tidak mampu mencukupi kebutuhannya.<sup>17</sup>

Perempuan boleh memiliki banyak peran (multi peran) selama ia punya komitmen terhadap kebenaran dan keadilan. Keterpurukan pada dikotomi semacam ini dapat diatasi bila paradigma yang digunakan diubah dengan cara pandang pada sisi kemanusiaan yang bersifat universal. Salah seorang tokoh feminis, Naomi Wolf, mengatakan bahwa upaya untuk memperbaiki kehidupan perempuan membutuhkan keberanian untuk secara terus-menerus mensosialisasikan gagasan feminis secara rasional dan simpatik. “Menjadi feminis” bagi Wolf harus diartikan “menjadi manusia”,

<sup>15</sup>Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Social Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 194.

<sup>16</sup>Loekman Soetrisno, *Kemiskinan Perempuan dalam Pemberdayaan* (Yogyakarta; Kanisius, 1997), h. 94.

<sup>17</sup>M. Quraish Shihab, “*Wawasan Alquran Tafsir Maudhui, atas berbagai persoalan umat*” (Cet. VII: Bandung; Mizan, 1998), h. 306.

Summa, Muh. Shuhufi, Azman

karena feminis adalah sebuah konsep yang mengisahkan harga diri pribadi dan harga diri seluruh kaum perempuan. Laki-laki dan perempuan tidak dilihat semata-mata pada kelaki-lakiannya dan keperempuannya, tetapi dilihat secara umum sebagai manusia. Keduanya merupakan agen keadilan dan kebenaran serta mempunyai peluang yang sama dalam membangun peradaban. Konsep yang bersandar pada paradigma semacam ini lebih memfokuskan perbincangan pada pemahaman yang komprehensif dan integral terhadap wilayah-wilayah peran itu sendiri. Jika perempuan mengkonsentrasikan diri dalam peran domestik, tidak berarti ia harus meninggalkan peran publiknya, demikian juga sebaliknya.<sup>18</sup>

#### 1. Peran sebagai ibu

Dalam sebuah rumah tangga, ibu adalah insan yang paling dekat dengan anak-anak. Sesuai dengan naluri keibuannya, ibu dapat merasakan dan mengenal pasti masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anak. Dalam hal ini ibu mendekati anak-anak dan coba membantu menyelesaikan masalah mereka. Ada kalanya peranan seorang ibu lebih berkesan jika dia mendekati, berbincang dan mendengar masalah anak-anak seperti seorang kawan. Dengan cara itu, anak-anak tidak merasakan adanya benteng pemisah di antara diri mereka dengan ibu bapak terutama apabila mempunyai masalah pribadi. Perhatian yang ditunjukkan oleh ibu membuat anak-anak merasa lebih dihargai dan disayangi.<sup>19</sup>

#### 2. Peran sebagai istri

Selain sebagai ibu, wanita juga sebagai seorang istri, sebagai istri, wanita mempunyai peranan yang amat besar dalam mewujudkan keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Mereka boleh mewarnai rumah tangga mereka sehingga menjadi seindah surga.<sup>20</sup> Suami dan istri adalah sepasang makhluk manusia yang atas dasar cinta kasih suci mengikat diri dalam jalinan pernikahan. Keduanya saling melengkapi dan saling membutuhkan.<sup>21</sup>

### **Peran dan Tugas Perempuan Menurut UU No. 1 Tahun 1974**

Hakim perempuan dalam menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga dan perempuan karir, maka harus memperhatikan tugasnya masing-masing yang dimana tidak terlepas dari hak dan kewajibannya sebagai seorang istri. Sehingga nantinya dapat dilihat bahwa seorang hakim perempuan dalam menjalankan kedua peran tersebut adil dalam rumah tangga maupun pekerjaan atau hanya sekedar mengabdikan kepada negara yang lebih mementingkan urusan negara dibandingkan urusan pribadi.

Hakim Perempuan tentang hak dan kewajiban suami istri disini dimaksudkan yaitu terdapat dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 yang mengatakan bahwa seorang istri wajib mengurus urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.<sup>22</sup>

Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut UU RI No. 1 Tahun 1974:<sup>23</sup>

---

<sup>18</sup>Dwi Edi Wibowo, "peran ganda perempuan dan kesetaraan gender" (Muwâzâh Vol. 3 No. 1, 2011), h. 362.

<sup>19</sup>Bushrah Basiron, *Wanita Cemerlang* (Johor Bahru: Universiti Teknologi Malaysia, 2006), h. 4.

<sup>20</sup>Bushrah Basiron, *Wanita Cemerlang*, h. 4.

<sup>21</sup>Siti Muri'ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita karier*, h. 149.

<sup>22</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 149.

<sup>23</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 147.

Perkawinan merupakan kesepakatan bersama antara suami dan istri untuk melakukan suatu perjanjian perikatan sebagai suami dan istri. Dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>24</sup> Dalam hal mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan sangat diperlukan kerja sama yang baik antara suami dan istri dalam hal menjalankan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Konsep relasi antara suami istri dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 30-34 melalui hak dan kewajiban suami istri yaitu sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
4. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.
5. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
6. Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
7. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya.
8. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
9. Jika suami dan istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.<sup>26</sup>

### **Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Islam**

Membicarakan kewajiban dan hak suami isteri, terlebih dahulu kita membicarakan apa yang dimaksud dengan kewajiban dan apa yang dimaksud dengan hak. Sidi Nazar Bakry mendefinisikan kewajiban dengan sesuatu yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik. Sedangkan hak adalah sesuatu yang harus diterima.<sup>27</sup>

Islam mewajibkan suami terhadap istrinya memberikan hak-hak yang harus dipenuhinya sebagai hak istri, hak suami tercermin dalam ketaatannya, menghormati keinginannya, dan mewujudkan kehidupan yang tenang dan nikmat sebagaimana hak-hak yang tercermin dalam kebahagiaannya dengan makna pernikahan dan perasaan istri.<sup>28</sup> Istri hendaknya mengetahui suaminya dengan hak-hak suami terhadap istrinya yang diwajibkan oleh Islam memungkinkan perempuan harus melaksanakan tanggung jawabnya yang pokok dalam rumah dan masyarakat disekitarnya.

---

<sup>24</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 67.

<sup>25</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2006), h. 32.

<sup>26</sup>UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 30-34.

<sup>27</sup>Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga Keluarga Yang Sakinah* (Cet. I; Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1993), h. 3.

<sup>28</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Fiqhi Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Cet. I; Jakarta: Amsah, 2010), h. 143.

Summa, Muh. Shuhufi, Azman

Adapun hak suami adalah mendapatkan pelayanan lahir batin dari istri, menjadi kepala keluarga memimpin keluarga, dan tidak mempersilahkan seseorang yang tidak disukai oleh suami untuk masuk kedalam rumah kecuali jika diberi izin.<sup>29</sup> Kewajiban suami adalah memberi nafkah keluarga agar terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, membantu istri dalam mengurus anak, dan menyelesaikan masalah dengan bijaksana dan tidak sewenang-wenangnya.

Hak istri adalah mendapatkan nafkah batin dan lahir dari suami, menerima maskawin dari suami ketika menikah, diperlakukan secara manusiawi dan baik oleh suami tanpa kekerasan dalam rumah tangga/KDRT, serta mendapat penjaminan, perlindungan dan perhatian suami agar terhindar dari hal-hal buruk. Kewajiban istri adalah mencintai dan setia kepada suami, mendidik dan memelihara anak dengan baik dan penuh tanggung jawab, menghormati serta mentaati suami dalam batasan wajar, serta menjaga kehormatan keluarga.<sup>30</sup>

Mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 77-78 yang isinya yaitu:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.<sup>31</sup>
6. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
7. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.<sup>32</sup>

Kemudian hak suami yang menjadi kewajiban istri diatur dalam pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yang meliputi sebagai berikut:

1. Kewajiban utama seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh Hukum Islam.
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dan sebaik-baiknya.<sup>33</sup>

Hak istri yang menjadi tanggung jawab suami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 yaitu:

---

<sup>29</sup>Ibrahim Muhammad Al Jamal, *Tantangan Wanita Muslimah* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), h.140.

<sup>30</sup>Ibrahim Muhammad Al Jamal, *Tantangan Wanita Muslimah*, h. 137.

<sup>31</sup>Kompulasi Hukum Islam, Pasal 77

<sup>32</sup>Kompulasi Hukum Islam, Pasal 78

<sup>33</sup>Kompulasi Hukum Islam, Pasal 83

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat terhadap agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai penghasilannya suami menanggung:
  - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak;
  - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istri seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.<sup>34</sup>

### **Peran Ganda Hakim Perempuan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB**

Para hakim perempuan di Pengadilan agama Sungguminasa, mengemukakan bahwa dalam tugasnya sebagai hakim juga sebagai ibu dalam rumah tangga dalam keluarganya. Pandangan Martina Budiana Mulya<sup>35</sup> dalam wawancara;

“Saya dan suami dari awal memang sudah komitmen, artinya jika urusan rumah tangga saya tidak dilaksanakan dengan semaksimal mungkin, suami saya memahaminya karna dari awal sudah ada komitmen walaupun awal-awal pengangkatan saya menjadi sebagai hakim itu merasa rumit dikarenakan setiap hari harus ke Takalar dikarenakan awal bertugas sebagai hakim di Pengadilan Agama takalar dan suami saya bekerja di UIN sebagai kepala Biro dulunya, jadi setiap hari saya berangkat pagi-pagi naik mobil pete-pete sebelum jembatan kembar menuju ke Takalar dan setiap pulangny suami saya selalu menjemput saya disitu saya pernah berfikir ini terasa rumit tapi setelah saya pelajari dan adanya komitmen dengan suami harus dijalankan dengan ikhlas maka semuanya akan terasa mudah tanpa beban, begitu juga ketika saya pulang kantor saya tidak merasa bahwa ini beban berat karna semuanya dijalankan dengan ikhlas, sampainya saya dirumah sore, saya mandi dulu terus saya kedapur siapkan makan malam setelah itu kita shalat maghrib berjamaah setelah itu kita makan bersama anak-anak, akhirnya semua permasalahan dalam satu hari itu dibahas di meja makan itu pola hidup saya selama suami saya hidup, dalam mengatur waktu saya setiap seminggu saya sudah siapkan semua kebutuhan suami, jadi walaupun saya bekerja sebagai hakim saya tetap memperhatikan keluarga saya agar tidak terbengkal. Maksudnya urusan kantor

---

<sup>34</sup>Kompulasi Hukum Islam, Pasal 80

<sup>35</sup>Martina Budiana Mulya adalah Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa, wawancara dilakukan pada tanggal 24 September 2020.

Summa, Muh. Shuhufi, Azman

berjalan dengan baik begitupun dengan urusan keluarga harus berjalan dengan baik, saya sebagai wanita karir harus siap menanggung segala resiko yang dihadapi baik itu berat maupun ringan. Menjalankan kedua beban tidak sama sekali terbebani dikarenakan dilakukan dengan penuh cinta dan kasih sayang, antara urusan kantor dan rumah tangga sama-sama penting karena keduanya suatu kewajiban bagi perempuan karir. Maka dari itu menjadi ibu rumah tangga dan hakim harus cermat dalam membagi waktunya, dalam hal urusan rumah tangga itu sudah menjadi resiko saya sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai hakim. Suami juga kadang membantu dalam hal mengurus urusan rumah tangga, kesibukan dipagi hari mulai kesibukan mengurus keperluan dapur sampai kebutuhan anak-anak saya yang mengurus dan dibantu baby sister sampai sore, nanti setelah pulang kantor saya mengurus urusan rumah tangga, jadi walaupun saya bekerja tetap memperhatikan agar keluarga tidak terbengkal. Maksudnya urusan rumah tangga berjalan dengan baik begitupun dengan urusan kantor”

Seorang perempuan yang bekerja dan juga sebagai ibu rumah tangga ialah konsep peran ganda yang dijalani. Menjalankan urusan rumah tangga dan urusan pekerjaan adalah hal yang baik dan tidak mudah dijalani bagi perempuan yang memiliki karir. Namun, merupakan kewajiban bagi seorang istri yang sebagai perempuan karir, dunianya bukan hanya urusan pekerjaan dirumah ia juga harus memperhatikan urusan pekerjaannya di kantor dan apalagi ketika ia sudah memiliki anak maka statusnya lebih berat tanggungjawabnya dibandingkan perempuan single. Sebagai seorang hakim dan ibu rumah tangga dalam menjalankan tugasnya sehari-hari tidaklah mudah dibandingkan dengan ibu rumah tangga yang tidak bekerja karena sebagai ibu rumah tangga dalam kesehariannya dan mempersiapkan segala kebutuhan keluarganya termasuk pengabdian sebagai seorang istri juga sebagai Perempuan karir, melihat dari rumah tangga ibu Martina Budiana Mulya ini maka, yang harus diperhatikan ibu rumah tangga yang juga sebagai perempuan karir yaitu pengaturan waktu yang harus cermat dalam mengatur waktunya agar urusan rumah tangga dan urusan kantor bisa seimbang dan ibu Martina Budiana Mulya sebagai seorang hakim dalam kesehariannya dibantu dengan baby sister untuk mengurus anaknya maka dari itu kewajibannya sebagai istri tidak sepenuhnya dilaksanakan karena dalam UU RI No. tahun 1974 menjelaskan bahwa seorang istri wajib mengurus urusan rumah tangganya dengan sebaik-baiknya, maka dari itu harus lebih diperhatikan keluarga agar tetap harmonis dan bahagia.

Hakim lainnya juga di Pengadilan Agama Sungguminasa, Mudhirah<sup>36</sup> juga menyatakan dalam wawancaranya:

“Menjadi hakim itu sudah dari awal dan perlu komitmen yang tinggi untuk dijalannya. Oleh karena itu saya dan suami sudah komitmen dari awal apalagi suami saya juga sebagai hakim. Jadi, sudah siap untuk mengambil resiko apapun yang akan menjadi tanggung jawabnya. Memang, waktu awal saya menjadi hakim dan anak-anak masih kecil terasa sangat berat, jadi suami saya memutuskan untuk mengambil asisten rumah tangga agar pekerjaan saya tidak terlalu berat dan ada yang membantu. Saya dan suami tidak tinggal secepat dikarenakan bekerja di daerah lain. Waktu bertemu anak dan suami itu biasa 2 minggu sekali apalagi sekarang anak saya tinggal di pondok pesantren. Pada saat itu peran saya sebagai istri saya memanfaatkan betul dan saya fungsikan

---

<sup>36</sup> Mudhirah adalah Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara dilakukan pada tanggal 29 September 2020.

*Summa, Muh. Shuhufi, Azman*

ketika bertemu dengan suami dan anak, karena resikonya saya tinggal di tempat yang berbeda dengan suami. Jadi, diperlukan kemampuan untuk membagi waktu yang cukup untuk keluarga dan juga pekerjaan. Menyelesaikan kedua peran tersebut, itu sudah menjadi tanggung jawab bagi saya. Artinya saya disini bukan hanya fokus kerja dikantor, walaupun saya dan suami berjauhan akan tetapi saya dan suami tetap harus mengontrol yang menjadi hak dan kewajiban kami sebagai suami istri. Apalagi melihat kapasitas kami sebagai hakim banyak hal-hal yang tidak bisa diabaikan semisal ada pekerjaan kantor dan juga kepentingan acara keluarga, kita terima yang mana yang lebih membutuhkan, kan kita bisa melihat yang mana harus di prioritaskan terlebih dahulu misalkan pekerjaan kantor yang harus kita selesaikan maka kita selesaikan dulu pekerjaan kantor karna ini kan tanggung jawab yang harus kita selesaikan.”

Melihat dari rumah tangga yang dijalani ibu Mudhirah memberikan pelajaran bagi kita karena jauh dari keluarga suami dan anaknya. Hal seperti ini, sangat jarang didapatkan berjalan dengan baik. Karena jauh dari keluarga sehingga sangat sibuk dengan tugas masing-masing yang membuat hubungan keluarga menjadi tidak langgan tetapi, rumah tangga ibu Mudhirah seperti rumah tangga yang secepat dengan keluarganya. Karena, keseimbangan dalam mengatur waktu dalam menjalankan tanggung jawab dan tugasnya sebagai seorang istri dan juga sebagai hakim sesungguhnya ini merupakan tujuan dan sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Menjadi seorang hakim adalah pemimpin, pemimpin terhadap terhadap setiap permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu seorang istri tanggung jawabnya sebagai orang tua untuk mengurus anak-anaknya sebagai bekal masa depan dan harus membatasi dirinya diluar rumah sebagai perempuan karir.

Peran ganda yang dijalani sebuah keluarga yang tidak secepat merupakan hal yang jarang ditemui dikarenakan kehidupan sehari-hari yang dijalani tidak terlalu sibuk dibanding seorang istri yang tinggal secepat bersama keluarganya. Tetapi, bukan berarti hal seperti ini seorang istri tidak dapat mengurus keluarganya. Karena baginya walaupun jauh dari suami tetap memperhatikan apa kebutuhan suami dan anaknya sehingga ia tetap memperhatikan tugasnya sebagai seorang istri yaitu memelihara hak dan kewajibannya dengan baik.

Beberapa hakim perempuan di Pengadilan Agama Sungguminasa mereka dapat merespon sesuai dengan apa pengalaman mereka sebagai perempuan yang berprofesi sebagai hakim dan juga sebagai ibu rumah tangga pada saat dimutasi di tempat lain. Martina Budiana Mulya<sup>37</sup> dalam wawancaranya;

“Mutasi bagi hakim yaitu konsekuensi dari profesi sebagai hakim, telah mengisi surat pernyataan untuk siap ditempatkan dimanapun seluruh Indonesia. Maka sebelum menjadi hakim, mutasi harus siap dihadapi untuk penempatan tugas baru. Telah menjadi resiko dari awal ketika mengisi surat pernyataan sudah siap ditempatkan dimanapun di tugaskan. Karena menurut saya dasar dari pembentukan aturan mutasi hakim ini untuk peningkatan profesionalisme. Misalnya kita profesional akan dipertimbangkan untuk diposisikan yang lebih bagus jadi, kita di didik menjadi profesi yang profesional seperti halnya hakim lain ketika ingin di Pengadilan Agama Sungguminasa maka ia harus memberi prestasi dulu kalau ia berprestasi baru dibawah ke posisi yang lebih bagus.

---

<sup>37</sup>Martina Budiana Mulya adalah Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa, wawancara dilakukan pada tanggal 24 September 2020.

*Summa, Muh. Shuhufi, Azman*

---

Jadi, kita ini di didik dengan pola mutasi itu ada orang yang memaknai dan ada juga orang yang tidak memaknai seperti itu, jadi orang yang memaknai bahwa mutasi ini adalah peningkatan profesional dan menganggap bahwa tidak jadi masalah tetapi, kalau ada yang menganggap bahwa ini menjadi suatu musibah bagi rumah tangganya itu karena ia tidak menganggap ini adalah peningkatan profesionalisme kita sebagai hakim.”

Respon dari ibu Fahima<sup>38</sup> juga mengenai aturan mutasi hakim dalam wawancaranya di Pengadilan Agama Sungguminasa, adalah;

“Tentang aturan mutasi hakim sebenarnya lebih baik kalau kita sebagai hakim ini tidak di mutasi. Karena, dengan adanya aturan mutasi ini kita berjauhan dengan keluarga dan terlebih lagi kita tidak bisa mengurus suami dan anak dengan sebaik-baiknya yang sesuai dengan UU RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pada pasal 34 tentang hak dan kewajiban suami istri. Tetapi karna ini sudah menjadi aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung maka aturan ini harus di patuhi demi terjalannya putusan perkara dengan baik. Saat ini aturan mutasi hakim masih sama seperti dulu. Tidak ada yang berubah kita sebagai hakim perempuan masih ditempatkan yang jauh-jauh dari keluarga. Saya berharap dengan adanya Tesis ini akan sangat membantu perempuan yang menjadi hakim. Tujuannya karna saya melihat fakta dilapangan bahwa orang yang dekat dengan pemerintah akan ditempatkan tidak jauh dari keluarga, sedangkan yang tidak dekat dengan pemerintah akan ditempatkan jauh dari keluarga. Jadi, menurut saya ini tidaklah adil.”

Inti dari harapan hakim perempuan yaitu terkait dengan pelaksanaan mutasi hakim dimasa depan adalah agar pemerintah lebih memperhatikan hakim perempuan agar mereka tidak dipisahkan dengan keluarga sehingga dalam pasal 34 mengenai hak dan kewajiban suami istri, UU RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dapat berjalan seutuhnya.

## **D. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Peran ganda hakim perempuan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB yaitu tugasnya sebagai seorang istri dalam mengurus urusan rumah tangganya dan juga sebagai seorang hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa, tidaklah mudah karena keduanya penting dan harus dilaksanakan. Maka dari itu untuk menyelesaikan kedua peran tersebut diperlukan kecermatan dalam membagi waktunya. Ada yang telah memerankan kedua peran tersebut dengan baik dan ada juga yang hanya sekedar mengabdikan kepada Negara.

Sebagai hakim dan juga sebagai ibu rumah tangga tidaklah mudah, diperlukan tanggung jawab yang penuh terhadap keluarganya dan juga bisa menyeimbangkan antara karir dan keluarga. Maka dari itu keadaan yang sangat sulit dihadapi oleh hakim yaitu ketika pimpinan melakukan mutasi, terpisah jauh dari suami dan anak-anaknya. Tetapi hal tersebut sudah biasa bagi hakim karna sebelum pengangkatan menjadi hakim ia sudah jauh mengetahui bahwa akan ada mutasi dan itu sudah disepakati dari awal harus dijalani. Walaupun ada beberapa hakim yang mengatakan bahwa akan lebih baik aturan mutasi hakim ini tidak ada agar bisa lebih dekat dengan keluarga dan juga bisa

---

<sup>38</sup>Fahima adalah Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2020.

menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri. Tetapi kembali lagi bahwasanya aturan mutasi hakim ini dibuat agar hakim yang memutuskan perkara tidak salah dalam memutuskan perkara karena ada hubungan keluarga atau hubungan kekerabatan dengan yang berperkara. Maka dari itu menjadi seorang hakim haruslah menerima adanya aturan mutasi hakim ini dan harusnya sudah tidak ada lagi permasalahan yang timbul apabila seorang hakim dimutasi oleh pimpinannya. Karena, ini sudah menjadi resiko sebagai hakim dan juga sebagai ibu rumah tangga yang harus dijalani.

### **Saran**

Sehubungan dengan hasil penelitian dari hakim perempuan di Pengadilan Agama Sungguminasa agar tetap memperhatikan peran ganda hakim perempuan dan tetap mempertahankan kinerjanya khususnya hakim perempuan yang telah berkeluarga agar tetap dapat menyeimbangkan pererajaan mereka di kantor dengan kewajiban mereka dirumah sebagai ibu rumah tangga. Hendaknya hakim perempuan di Pengadilan Agama yang berjauhan dari keluarga agar tetap melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan ibu dengan baik, tanpa melalaikan juga pekerjaannya sebagai hakim di Pengadilan Agama.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Al Jamal, Ibrahim Muhammad. *Tantangan Wanita Muslimah*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- al-Qurtubiy, Al-Imam. *al-Jami' li Ahkam Alquran*. Jilid V, Dar al-Ilm al-Malayin, Beirut, tt.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqhi Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Cet. I; Jakarta: Amsah, 2010.
- Bakry, Sidi Nazar. *Kunci Keutuhan Rumah Tangga Keluarga Yang Sakinah*. Cet. I; Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1993.
- Basiron, Bushrah. *Wanita Cemerlang*. Johor Bahru: Universiti Teknologi Malaysia, 2006.
- bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Fahima. adalah Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2020.
- Fauziah, Syarifah. *Kesetaraan dan Keadilan Jender dalam Tafsir al-Maraghi*. Gowa: Alauddin University Press, 2013.
- Kementrian Agama, *Alquran dan Terjamahnya*. Bandung: CV Jumanatul Ali-ART, 2016.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77-79.

Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2013.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 1999.

Mudhirah. adalah Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara dilakukan pada tanggal 29 September 2020.

Mulya Martina Budiana. adalah Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa, wawancara dilakukan pada tanggal 24 September 2020.

Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 34 ayat (1) dan (2).

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Saidah. *Kedudukan Perempuan Dalam Perkawinan. Analisis UU RI. No. 1 tahun 1974 Tentang Posisi Perempuan*, Vol. 10 no. 2 (Juli-Desember 2017).

Sastrawaty, Nila. *Laki-laki dan Perempuan yang Berbeda Analisis Gender dan Politik Perspektif Post-Feminisme*. Samata-Gowa: Alauddin University Press, 2013.

Shihab, M. Quraish. "wawasan Alquran Tafsir Maudhui, atas berbagai persoalan umat". Cet. VII: Bandung; Mizan, 1998.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah pesan, kesan dan keserasian Alquran*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Soetrisno, Loekman. *Kemiskinan Perempuan dalam Pemberdayaan*. Yogyakarta; Kanisius, 1997.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2006.

Tobroni, dan Imam Suprayogo. *Metode Penelitian Social Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 30-34.

Wibowo, Dwi Edi. "peran ganda perempuan dan kesetaraan gender". *Muwâzâh* Vol. 3 No. 1, 2011.